



PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jalan Kebo Iwa No. Telp./Fax (0361) 943180
GIANYAR 80511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 548/E-12/HK/2019

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GIANYAR

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik perlu disusun langkah-langkah antisipasinya untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas dan prima;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Maklumat Pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gianyar;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gianyar sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu merupakan pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan komitmen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 25 Pebruari 2019

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN GIANYAR,



COKORDA RODE RAI WIDIARSA PEMAYUN

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gianyar
2. Wakil Bupati Gianyar
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar
4. Asisiten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Gianyar
5. Inspektur Kabupaten Gianyar
6. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Gianyar
7. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB.
GIANYAR
NOMOR 548/E-12/HK/2019
TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KABUPATEN GIANYAR



MAKLUMAT PELAYANAN

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA MENYATAKAN SANGGUP
MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR
PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, APABILA PELAYANAN YANG
DIBERIKAN TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN, KAMI
SIAP MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI**

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN GIANYAR,



COKORDA GDE RAI WIDIARSA PEMAYUN